



PUTUSAN
Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Katam Bin Sukim
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 37 (tiga puluh tujuh) tahun / 30 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kalenpandan RT.005 RW.014 Desa
Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Katam Bin Sukim ditangkap tanggal 29 September 2020;

Terdakwa Katam Bin Sukim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020.
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs tanggal 21 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs tanggal 21 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KATAM BIN SUKIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tidak berhak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ALTERNATIF PERTAMA kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KATAM BIN SUKIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan , dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, type Y91C, warna Merah ;
 - b. 1 (satu) buah Buku Tulis merek YUVI, isi 38 lembar, warna Cover Merah Muda dengan Gambar Kartun yang berisi catatan / rekapan nomor pasangan ;
 - c. 1 (satu) buah Bolpoint warna Merah Muda kombinasi Kuning dengan tinta warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah struk dari BRILINK NUR COLLECTION tertanggal 28 Sep 2020 ;
 - e. 2 (dua) buah struk Transfer ATM Link tertanggal 27/09/2020 dan 28/09/2020 ;
 - f. 1 (satu) potongan kertas putih (kupon) dengan tertulis angka pasangan 9070 ; 070 ; 70 serta tertanggal 29-9-20, KL Sore ;

Halaman 2 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs



- g. 1 (satu) potongan kertas putih (kupon) dengan tertulis angka pasangan 09 ; 90 serta tertanggal 29-9-20, KL Sore ;
- h. 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013013023734754;

Barang bukti huruf a sampai dengan huruf h kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

- i. Uang tunai sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
- j. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank BRI a.n. KARSEM, No. Rek. : 584601041633532, nama produk : SIMPEDES UMUM, unit kerja : UNIT LARANGAN BREBES, bulan September tahun 2020 tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :
PERTAMA

Bahwa ia terdakwa KATAM BIN SUKIM, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun masuk pada bulan Juni Tahun 2020 hingga pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masuk pada bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2020, bertempat di dalam Rumah milik terdakwa KATAM BIN SUKIM yang beralamat di Dusun Kalenpandan RT.005 RW.014 Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang dapat diketahui oleh khalayak umum yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan tidak berhak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun masuk pada awal bulan Juni tahun 2020 terdakwa KATAM BIN SUKIM mempunyai niat untuk mengadakan permainan judi di rumahnya yang beralamat di Dsn. Kalenpandan RT. 005 RW. 014 Ds. Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes dimana permainan judi yang diadakan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dimana apabila ada pemasang taruhan yang menebak nomor dengan benar, maka terdakwa akan membayar hadiah taruhan atau keuntungan, selanjutnya terdakwa memulai mendownload atau mengunduh Aplikasi Judi Nomor bernama NAGAJITU di 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, type Y91C, warna Merah milik terdakwa KATAM sendiri, kemudian setelah terdakwa KATAM BIN SUKIM selesai mendownload atau mengunduh Aplikasi Judi Nomor NAGAJITU tersebut kemudian terdakwa membuat akun pribadi yang bernama jibrilji73@gmail.com, kemudian terdakwa membuat nama akun di dalam Aplikasi NAGAJITU tersebut dengan nama sempor dan Password sempor0012;
- Selanjutnya setelah terdakwa KATAM selesai membuat akun tersebut maka kemudian terdakwa KATAM memasukkan sejumlah uang elektronik atau Deposit ke dalam akun NAGAJITU yang berguna untuk memasang taruhan nomor dengan cara mentransfer uang ke rekening yang sudah ditentukan oleh aplikasi NAGAJITU dimana terdakwa KATAM melakukan transfer tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013013023734754 milik istri terdakwa KATAM yang bernama saksi KARSEM , kemudian setelah terdakwa KATAM memasukkan sejumlah uang elektronik atau Deposit ke dalam akun NAGAJITU yang berguna untuk memasang taruhan nomor dengan cara mentransfer uang ke rekening yang sudah ditentukan oleh aplikasi NAGAJITU dimana maksud terdakwa KATAM melakukan deposit terlebih dahulu di rekening yang sudah ditentukan tersebut ditujukan untuk menjual dan atau mengedarkan serta membandari permainan judi yang bersifat untung-untungan , selanjutnya terdakwa mulai mengadakan permainan judi Kuda Lari Malam (KL Malam) , Hongkong (HK) , Sidney (SDY), Singapura (SGP), dan Kuda Lari Sore (KL Sore) tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 4 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk tata cara dan syarat permainan judi yang diadakan terdakwa KATAM tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Judi Nomor jenis Kuda Lari Malam (KL Malam) yaitu tutup pasangan atau tutup taruhan pada pukul 22.00 WIB, dan buka nomor pukul 23.00 WIB;
- b. Judi Nomor jenis Hongkong (HK) yaitu tutup pasangan atau tutup taruhan pada pukul 22.00 WIB, dan buka nomor pukul 23.00 WIB;
- c. Judi Nomor jenis Sidney (SDY) yaitu tutup pasangan atau tutup taruhan pukul 13.30 WIB, dan buka nomor pukul 13.50 WIB;
- d. Judi Nomor jenis Singapura (SGP) yaitu tutup pasangan atau tutup taruhan pada pukul 17.00 WIB, dan buka nomor pukul 17.45 WIB;

Judi Nomor jenis Kuda Lari Sore (KL Sore) yaitu tutup pasangan atau tutup taruhan pada pukul 16.30 WIB, dan buka nomor pukul 17.45 WIB;

- Selanjutnya setelah waktu jenis Judi Online nomor tersebut dibuka, apabila ada pemasang taruhan yang menebak nomor dengan benar, maka terdakwa akan membayar hadiah taruhan atau keuntungan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemasang permainan judi yang menebak 4 (empat) angka dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya ;
 - b. Pemasang permainan judi yang menebak 3 (tiga) angka terakhir dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
 - c. Pemasang permainan judi yang menebak 2 (dua) angka terakhir dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
 - d. dan Pemasang permainan judi yang menebak 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan atau taruhan minimal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

- Bahwa perbuatan terdakwa KATAM tersebut dilakukan secara terus-menerus dimana akhirnya permainan judi tersebut menjadi penghasilan satu-satunya bagi terdakwa hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, dimana kurang lebih sekira pukul 19.30 WIB terdakwa KATAM sudah menerima pemasangan Judi Online jenis Kuda Lari Sore (KL Sore) dan Sidney (SDY) dari para pemasang sebagai berikut:

a. Untuk taruhan Judi Online jenis Kuda Lari Sore (KL Sore) Nomor pasangannya sebagai berikut :

- angka pasang 09 sejumlah Rp. 2.000,-
- angka pasang 90 sejumlah Rp. 3.000,-
- angka pasang 9070 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 070 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 70 sejumlah Rp. 3.000,-
- angka pasang 03 sejumlah Rp. 20.000,-
- angka pasang 2109 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 2009 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 109 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 009 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 09 sejumlah Rp. 3.000,-

Sedangkan taruhan dengan angka pasang 22 ; 52 ; 58 ; 052 dipasang atau dipesan melalui pesan atau chat WhatsApp yang masuk ke Nomor WhatsApp 081219566533 milik terdakwa dan belum dibayar tunai , sehingga total taruhan yang masuk dan yang terdakwa KATAM terima sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

b. Untuk taruhan Judi Online jenis Sidney (SDY) Nomor pasangannya sebagai berikut:

- 3510 sejumlah Rp. 2.000,- ; 510 sejumlah Rp. 3.000,-

Halaman 6 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 sejumlah Rp. 5.000,- ; 91 sejumlah Rp. 5.000,-
- 19 sejumlah Rp. 5.000,- ; 95 sejumlah Rp. 5.000,-
- 59 sejumlah Rp. 5.000,- ; 90 sejumlah Rp. 5.000,-
- 96 sejumlah Rp. 2.000,- ; 94 sejumlah Rp. 2.000,-
- 91 sejumlah Rp. 2.000,- ; 81 sejumlah Rp. 2.000,-
- 17 sejumlah Rp. 2.000,- ; 45 sejumlah Rp. 2.000,-
- 86 sejumlah Rp. 2.000,- ; 15 sejumlah Rp. 2.000,-
- 9818 sejumlah Rp. 2.000,- ; 53 sejumlah Rp. 2.000,-
- 4857 sejumlah Rp. 2.000,- ; 857 sejumlah Rp. 3.000,-
- 701 sejumlah Rp. 2.000,- ; 10 sejumlah Rp. 3.000,-
- 01 sejumlah Rp. 5.000,- ; 00 sejumlah Rp. 2.000,-
- 44 sejumlah Rp. 2.000,- ; 15 sejumlah Rp. 2.000,-
- 7415 sejumlah Rp. 1.000,- ; 93 sejumlah Rp. 2.000,-
- 340 sejumlah Rp. 1.000,- ; 14 sejumlah Rp. 5.000,-
- 1525 sejumlah Rp. 1.000,- ; 91 sejumlah Rp. 10.000,-
- 525 sejumlah Rp. 1.000,- ; 25 sejumlah Rp. 1.000,-
- 2515 sejumlah Rp. 1.000,- ; 515 sejumlah Rp. 1.000,-
- 2648 sejumlah Rp. 1.000,- ; 15 sejumlah Rp. 1.000,-
- 846 sejumlah Rp. 1.000,- ; 648 sejumlah Rp. 1.000,-
- 628 sejumlah Rp. 1.000,- ; 826 sejumlah Rp. 1.000,-
- 48 sejumlah Rp. 3.000,- ; 28 sejumlah Rp. 2.000,-
- 206 sejumlah Rp. 2.000,- ; 957 sejumlah Rp. 3.000,-
- 1456 sejumlah Rp. 1.000,- ; 57 sejumlah Rp. 7.000,-
- 456 sejumlah Rp. 1.000,- ; 56 sejumlah Rp. 2.000,-
- 54 sejumlah Rp. 2.000,- ; 65 sejumlah Rp. 2.000,-
- 59 sejumlah Rp. 2.000,- ; 90 sejumlah Rp. 2.000,-
- 09 sejumlah Rp. 2.000,- ; 05 sejumlah Rp. 2.000,-

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs



- 60 sejumlah Rp. 2.000,- ; 06 sejumlah Rp. 2.000,-
- 4569 sejumlah Rp. 1.000,- ; 13 sejumlah Rp. 2.000,-
- 27 sejumlah Rp. 2.000,- ; 29 sejumlah Rp. 2.000,-
- 58 sejumlah Rp. 2.000,- ; 44 sejumlah Rp. 2.000,-
- 54 sejumlah Rp. 2.000,- ; 24 sejumlah Rp. 2.000,-
- 27 sejumlah Rp. 5.000,- ; 26 sejumlah Rp. 5.000,-
- 1525 sejumlah Rp. 1.000,- ; 525 sejumlah Rp. 1.000,-
- 2515 sejumlah Rp. 1.000,- ; 25 sejumlah Rp. 1.000,-
- 515 sejumlah Rp. 1.000,- ; 15 sejumlah Rp. 1.000,-
- 51 sejumlah Rp. 5.000,-

Sehingga total taruhan Sidney (SDY) yang masuk yang terdakwa terima sejumlah Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

- c. Dan untuk taruhan 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) pada Sidney (SDY) Nomor pasangannya sebagai berikut :

- 19 sejumlah Rp. 10.000,-
- 15 sejumlah Rp. 10.000,-
- 28 sejumlah Rp. 10.000,-

Sehingga total taruhan 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) pada Sidney (SDY) yang masuk yang terdakwa terima sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) , dimana Dan selain nomor taruhan tersebut di atas yang masuk dalam rekapan atau yang dipasang atau dipesan melalui pesan atau chat WhatsApp ke No. WA 081219566533 miliknya belum dibayar tunai ;

Bahwa selanjutnya dihari dan tanggal yang sama saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, S.H. dan saksi IMAM BAIHAQI BIN SUKARNO selaku anggota Polri mendapatkan informasi bahwa terdakwa KATAM telah mengadakan permainan judi lalu melakukan pengecekan kebenaran terhadap informasi tersebut , kemudian setelah keduanya sampai di rumah milik terdakwa KATAM lalu saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, S.H. dan saksi IMAM



BAIHAQI BIN SUKARNO mendapati bahwa Terdakwa sedang merekap sambil melayani pemasang judi dimana selanjutnya saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, S.H. dan saksi IMAM BAIHAQI BIN SUKARNO melakukan penangkapan terhadap terdakwa KATAM dan kemudian saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, S.H. dan saksi IMAM BAIHAQI BIN SUKARNO menemukan uang sebesar Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa KATAM merupakan uang pasangan judi yang telah diterima oleh terdakwa KATAM, kemudian saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, S.H. dan saksi IMAM BAIHAQI BIN SUKARNO melakukan interogasi terhadap terdakwa KATAM dan kemudian terdakwa KATAM pun mengakui perbuatannya tersebut, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Larangan untuk diproses secara hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KATAM BIN SUKIM, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun masuk pada bulan Juni Tahun 2020 hingga pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masuk pada bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2020, bertempat di dalam Rumah milik terdakwa KATAM BIN SUKIM yang beralamat di Dusun Kalenpandan RT.005 RW.014 Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang dapat diketahui oleh khalayak umum yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan tidak berhak melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun masuk pada awal bulan Juni tahun 2020 terdakwa KATAM BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIM mempunyai niat untuk mengadakan permainan judi di rumahnya yang beralamat di Dsn. Kalenpandan RT. 005 RW. 014 Ds. Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes dimana permainan judi yang diadakan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dimana apabila ada pemasang taruhan yang menebak nomor dengan benar, maka terdakwa akan membayar hadiah taruhan atau keuntungan, selanjutnya terdakwa memulai mendownload atau mengunduh Aplikasi Judi Nomor bernama NAGAJITU di 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, type Y91C, warna Merah milik terdakwa KATAM sendiri, kemudian setelah terdakwa KATAM BIN SUKIM selesai mendownload atau mengunduh Aplikasi Judi Nomor NAGAJITU tersebut kemudian terdakwa membuat akun pribadi yang bernama jibrilji73@gmail.com, kemudian terdakwa membuat nama akun di dalam Aplikasi NAGAJITU tersebut dengan nama sempor dan Password sempor0012;

- Selanjutnya setelah terdakwa KATAM selesai membuat akun tersebut maka kemudian terdakwa KATAM memasukkan sejumlah uang elektronik atau Deposit ke dalam akun NAGAJITU yang berguna untuk memasang taruhan nomor dengan cara mentransfer uang ke rekening yang sudah ditentukan oleh aplikasi NAGAJITU dimana terdakwa KATAM melakukan transfer tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013013023734754 milik istri terdakwa KATAM yang bernama saksi KARSEM , kemudian setelah terdakwa KATAM memasukkan sejumlah uang elektronik atau Deposit ke dalam akun NAGAJITU yang berguna untuk memasang taruhan nomor dengan cara mentransfer uang ke rekening yang sudah ditentukan oleh aplikasi NAGAJITU dimana maksud terdakwa KATAM melakukan deposit terlebih dahulu di rekening yang sudah ditentukan tersebut ditujukan untuk menjual dan atau mengedarkan serta membandari permainan judi yang bersifat untung-untungan , selanjutnya terdakwa mulai mengadakan permainan judi Kuda Lari Malam (KL Malam) , Hongkong (HK) , Sidney (SDY), Singapura (SGP), dan Kuda Lari Sore (KL Sore) tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa untuk tata cara dan syarat permainan judi yang diadakan terdakwa KATAM tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Judi Nomor jenis Kuda Lari Malam (KL Malam) yaitu tutup pasangan atau tutup taruhan pada pukul 22.00 WIB, dan buka nomor pukul 23.00 WIB;
- b. Judi Nomor jenis Hongkong (HK) yaitu tutup pasangan atau tutup taruhan pada pukul 22.00 WIB, dan buka nomor pukul 23.00 WIB;
- c. Judi Nomor jenis Sidney (SDY) yaitu tutup pasangan atau tutup taruhan pukul 13.30 WIB, dan buka nomor pukul 13.50 WIB;
- d. Judi Nomor jenis Singapura (SGP) yaitu tutup pasangan atau tutup taruhan pada pukul 17.00 WIB, dan buka nomor pukul 17.45 WIB;
- e. Judi Nomor jenis Kuda Lari Sore (KL Sore) yaitu tutup pasangan atau tutup taruhan pada pukul 16.30 WIB, dan buka nomor pukul 17.45 WIB;

Dimana setelah waktu jenis Judi Online nomor tersebut dibuka, apabila ada pemasang taruhan yang menebak nomor dengan benar, maka terdakwa akan membayar hadiah taruhan atau keuntungan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemasang permainan judi yang menebak 4 (empat) angka dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya ;
- b. Pemasang permainan judi yang menebak 3 (tiga) angka terakhir dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- c. Pemasang permainan judi yang menebak 2 (dua) angka terakhir dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
- d. dan Pemasang permainan judi yang menebak 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan uang

Halaman 11 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan atau taruhan minimal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya ;

- Bahwa perbuatan terdakwa KATAM tersebut dilakukan secara terus-menerus dimana akhirnya permainan judi tersebut menjadi penghasilan satu-satunya bagi terdakwa hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, dimana kurang lebih sekira pukul 19.30 WIB terdakwa KATAM sudah menerima pemasangan Judi Online jenis Kuda Lari Sore (KL Sore) dan Sidney (SDY) dari para pemasang sebagai berikut :

a. Untuk taruhan Judi Online jenis Kuda Lari Sore (KL Sore) Nomor pasangannya sebagai berikut :

- angka pasang 09 sejumlah Rp. 2.000,-
- angka pasang 90 sejumlah Rp. 3.000,-
- angka pasang 9070 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 070 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 70 sejumlah Rp. 3.000,-
- angka pasang 03 sejumlah Rp. 20.000,-
- angka pasang 2109 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 2009 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 109 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 009 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 09 sejumlah Rp. 3.000,-

Sedangkan taruhan dengan angka pasang 22 ; 52 ; 58 ; 052 dipasang atau dipesan melalui pesan atau chat WhatsApp yang masuk ke Nomor WhatsApp 081219566533 milik terdakwa dan belum dibayar tunai , sehingga total taruhan yang masuk dan yang terdakwa KATAM terima sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

b. Untuk taruhan Judi Online jenis Sidney (SDY) Nomor pasangannya sebagai berikut:

- 3510 sejumlah Rp. 2.000,- ; 510 sejumlah Rp. 3.000,-

Halaman 12 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 sejumlah Rp. 5.000,- ; 91 sejumlah Rp. 5.000,-
- 19 sejumlah Rp. 5.000,- ; 95 sejumlah Rp. 5.000,-
- 59 sejumlah Rp. 5.000,- ; 90 sejumlah Rp. 5.000,-
- 96 sejumlah Rp. 2.000,- ; 94 sejumlah Rp. 2.000,-
- 91 sejumlah Rp. 2.000,- ; 81 sejumlah Rp. 2.000,-
- 17 sejumlah Rp. 2.000,- ; 45 sejumlah Rp. 2.000,-
- 86 sejumlah Rp. 2.000,- ; 15 sejumlah Rp. 2.000,-
- 9818 sejumlah Rp. 2.000,- ; 53 sejumlah Rp. 2.000,-
- 4857 sejumlah Rp. 2.000,- ; 857 sejumlah Rp. 3.000,-
- 701 sejumlah Rp. 2.000,- ; 10 sejumlah Rp. 3.000,-
- 01 sejumlah Rp. 5.000,- ; 00 sejumlah Rp. 2.000,-
- 44 sejumlah Rp. 2.000,- ; 15 sejumlah Rp. 2.000,-
- 7415 sejumlah Rp. 1.000,- ; 93 sejumlah Rp. 2.000,-
- 340 sejumlah Rp. 1.000,- ; 14 sejumlah Rp. 5.000,-
- 1525 sejumlah Rp. 1.000,- ; 91 sejumlah Rp. 10.000,-
- 525 sejumlah Rp. 1.000,- ; 25 sejumlah Rp. 1.000,-
- 2515 sejumlah Rp. 1.000,- ; 515 sejumlah Rp. 1.000,-
- 2648 sejumlah Rp. 1.000,- ; 15 sejumlah Rp. 1.000,-
- 846 sejumlah Rp. 1.000,- ; 648 sejumlah Rp. 1.000,-
- 628 sejumlah Rp. 1.000,- ; 826 sejumlah Rp. 1.000,-
- 48 sejumlah Rp. 3.000,- ; 28 sejumlah Rp. 2.000,-
- 206 sejumlah Rp. 2.000,- ; 957 sejumlah Rp. 3.000,-
- 1456 sejumlah Rp. 1.000,- ; 57 sejumlah Rp. 7.000,-
- 456 sejumlah Rp. 1.000,- ; 56 sejumlah Rp. 2.000,-
- 54 sejumlah Rp. 2.000,- ; 65 sejumlah Rp. 2.000,-
- 59 sejumlah Rp. 2.000,- ; 90 sejumlah Rp. 2.000,-
- 09 sejumlah Rp. 2.000,- ; 05 sejumlah Rp. 2.000,-

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 sejumlah Rp. 2.000,- ; 06 sejumlah Rp. 2.000,-
- 4569 sejumlah Rp. 1.000,- ; 13 sejumlah Rp. 2.000,-
- 27 sejumlah Rp. 2.000,- ; 29 sejumlah Rp. 2.000,-
- 58 sejumlah Rp. 2.000,- ; 44 sejumlah Rp. 2.000,-
- 54 sejumlah Rp. 2.000,- ; 24 sejumlah Rp. 2.000,-
- 27 sejumlah Rp. 5.000,- ; 26 sejumlah Rp. 5.000,-
- 1525 sejumlah Rp. 1.000,- ; 525 sejumlah Rp. 1.000,-
- 2515 sejumlah Rp. 1.000,- ; 25 sejumlah Rp. 1.000,-
- 515 sejumlah Rp. 1.000,- ; 15 sejumlah Rp. 1.000,-
- 51 sejumlah Rp. 5.000,-

Sehingga total taruhan Sidney (SDY) yang masuk yang terdakwa terima sejumlah Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

- c. Dan untuk taruhan 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) pada Sidney (SDY) Nomor pasangannya sebagai berikut :

- 19 sejumlah Rp. 10.000,-
- 15 sejumlah Rp. 10.000,-
- 28 sejumlah Rp. 10.000,-

Sehingga total taruhan 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) pada Sidney (SDY) yang masuk yang terdakwa terima sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) , dimana

Dan selain nomor taruhan tersebut di atas yang masuk dalam rekapan atau yang dipasang atau dipesan melalui pesan atau chat WhatsApp ke No. WA 081219566533 miliknya belum dibayar tunai ;

Bahwa selanjutnya terhadap nomor pasangan taruhan yang uangnya telah disetorkan oleh Terdakwa ke nomor rekening milik akun Nagajitu maka terdakwa akan memperoleh potongan harga yang menjadi keuntungan terdakwa , yang mana besar potongan harga tersebut sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang disetorkan , dimana jumlah uang tersebut akan kembali kepada

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa melalui sistim "withdraw" dan masuk kembali ke rekening BRI milik saksi KARSEM yang merupakan istri Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya dihari dan tanggal yang sama saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, S.H. dan saksi IMAM BAIHAQI BIN SUKARNO selaku anggota Polri mendapatkan informasi bahwa terdakwa KATAM telah mengadakan permainan judi lalu melakukan pengecekan kebenaran terhadap informasi tersebut , kemudian setelah keduanya sampai di rumah milik terdakwa KATAM lalu saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, S.H. dan saksi IMAM BAIHAQI BIN SUKARNO mendapati bahwa Terdakwa sedang merekap sambil melayani pemasang judi dimana selanjutnya saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, S.H. dan saksi IMAM BAIHAQI BIN SUKARNO melakukan penangkapan terhadap terdakwa KATAM dan kemudian saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, S.H. dan saksi IMAM BAIHAQI BIN SUKARNO menemukan uang sebesar Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa KATAM merupakan uang pasangan judi yang telah diterima oleh terdakwa KATAM, kemudian saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, S.H. dan saksi IMAM BAIHAQI BIN SUKARNO melakukan interogasi terhadap terdakwa KATAM dan kemudian terdakwa KATAM pun mengakui perbuatannya tersebut , selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Larangan untuk diproses secara hukum ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa KATAM BIN SUKIM, pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun masuk pada bulan Juni Tahun 2020 hingga pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masuk pada bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan September tahun 2020, bertempat di dalam Rumah milik terdakwa KATAM BIN SUKIM yang beralamat di Dusun Kalenpandan RT.005 RW.014 Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes , atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang dapat diketahui oleh khalayak umum yang masih termasuk dalam Daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan tidak berhak menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti namun masuk pada awal bulan Juni tahun 2020 terdakwa KATAM BIN SUKIM mempunyai niat untuk mengadakan permainan judi di rumahnya yang beralamat di Dsn. Kalenpandan RT. 005 RW. 014 Ds. Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes dimana permainan judi yang diadakan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan dimana apabila ada pemasangan taruhan yang menebak nomor dengan benar, maka terdakwa akan membayar hadiah taruhan atau keuntungan, selanjutnya terdakwa memulai mendownload atau mengunduh Aplikasi Judi Nomor bernama NAGAJITU di 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, type Y91C, warna Merah milik terdakwa KATAM sendiri, kemudian setelah terdakwa KATAM BIN SUKIM selesai mendownload atau mengunduh Aplikasi Judi Nomor NAGAJITU tersebut kemudian terdakwa membuat akun pribadi yang bernama jibrilji73@gmail.com, kemudian terdakwa membuat nama akun di dalam Aplikasi NAGAJITU tersebut dengan nama sempor dan Password sempor0012;
- Selanjutnya setelah terdakwa KATAM selesai membuat akun tersebut maka kemudian terdakwa KATAM memasukkan sejumlah uang elektronik atau Deposit ke dalam akun NAGAJITU yang berguna untuk memasang taruhan nomor dengan cara mentransfer uang ke rekening yang sudah ditentukan oleh aplikasi NAGAJITU dimana terdakwa KATAM melakukan transfer tersebut dengan menggunakan sarana 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013013023734754 milik istri terdakwa KATAM yang bernama saksi KARSEM , kemudian setelah terdakwa KATAM memasukkan sejumlah uang elektronik atau Deposit ke dalam akun NAGAJITU yang berguna untuk memasang taruhan nomor dengan cara mentransfer uang ke rekening yang sudah ditentukan oleh aplikasi NAGAJITU dimana maksud terdakwa KATAM melakukan deposit terlebih dahulu di rekening yang sudah ditentukan tersebut ditujukan untuk menjual dan atau mengedarkan serta membandari permainan judi yang bersifat untung-untungan , selanjutnya terdakwa mulai

Halaman 16 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



mengadakan permainan judi Kuda Lari Malam (KL Malam) , Hongkong (HK) , Sidney (SDY), Singapura (SGP), dan Kuda Lari Sore (KL Sore) tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa untuk tata cara dan syarat permainan judi yang diadakan terdakwa KATAM tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Judi Nomor jenis Kuda Lari Malam (KL Malam) yaitu tutup pasangan atau tutup taruhan pada pukul 22.00 WIB, dan buka nomor pukul 23.00 WIB;
 - b. Judi Nomor jenis Hongkong (HK) yaitu tutup pasangan atau tutup taruhan pada pukul 22.00 WIB, dan buka nomor pukul 23.00 WIB;
 - c. Judi Nomor jenis Sidney (SDY) yaitu tutup pasangan atau tutup taruhan pukul 13.30 WIB, dan buka nomor pukul 13.50 WIB;
 - d. Judi Nomor jenis Singapura (SGP) yaitu tutup pasangan atau tutup taruhan pada pukul 17.00 WIB, dan buka nomor pukul 17.45 WIB;

Judi Nomor jenis Kuda Lari Sore (KL Sore) yaitu tutup pasangan atau tutup taruhan pada pukul 16.30 WIB, dan buka nomor pukul 17.45 WIB;

- Selanjutnya setelah waktu jenis Judi Online nomor tersebut dibuka, apabila ada pemasang taruhan yang menebak nomor dengan benar, maka terdakwa akan membayar hadiah taruhan atau keuntungan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemasang permainan judi yang menebak 4 (empat) angka dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
 - b. Pemasang permainan judi yang menebak 3 (tiga) angka terakhir dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;
 - c. Pemasang permainan judi yang menebak 2 (dua) angka terakhir dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) dengan uang pasangan atau taruhan sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

- d. dan Pemasang permainan judi yang menebak 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan uang pasangan atau taruhan minimal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

- Bahwa perbuatan terdakwa KATAM tersebut dilakukan secara terus-menerus dimana akhirnya permainan judi tersebut menjadi penghasilan satu-satunya bagi terdakwa hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, dimana kurang lebih sekira pukul 19.30 WIB terdakwa KATAM sudah menerima pemasangan Judi Online jenis Kuda Lari Sore (KL Sore) dan Sidney (SDY) dari para pemasang sebagai berikut:

- a. Untuk taruhan Judi Online jenis Kuda Lari Sore (KL Sore) Nomor pasangannya sebagai berikut :

- angka pasang 09 sejumlah Rp. 2.000,-
- angka pasang 90 sejumlah Rp. 3.000,-
- angka pasang 9070 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 070 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 70 sejumlah Rp. 3.000,-
- angka pasang 03 sejumlah Rp. 20.000,-
- angka pasang 2109 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 2009 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 109 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 009 sejumlah Rp. 1.000,-
- angka pasang 09 sejumlah Rp. 3.000,-

Sedangkan taruhan dengan angka pasang 22 ; 52 ; 58 ; 052 dipasang atau dipesan melalui pesan atau chat WhatsApp yang masuk ke Nomor WhatsApp 081219566533 milik terdakwa dan belum dibayar tunai , sehingga total taruhan yang masuk dan

Halaman 18 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa KATAM terima sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

b. Untuk taruhan Judi Online jenis Sidney (SDY) Nomor pasangannya sebagai berikut:

- 3510 sejumlah Rp. 2.000,- ; 510 sejumlah Rp. 3.000,-
- 10 sejumlah Rp. 5.000,- ; 91 sejumlah Rp. 5.000,-
- 19 sejumlah Rp. 5.000,- ; 95 sejumlah Rp. 5.000,-
- 59 sejumlah Rp. 5.000,- ; 90 sejumlah Rp. 5.000,-
- 96 sejumlah Rp. 2.000,- ; 94 sejumlah Rp. 2.000,-
- 91 sejumlah Rp. 2.000,- ; 81 sejumlah Rp. 2.000,-
- 17 sejumlah Rp. 2.000,- ; 45 sejumlah Rp. 2.000,-
- 86 sejumlah Rp. 2.000,- ; 15 sejumlah Rp. 2.000,-
- 9818 sejumlah Rp. 2.000,- ; 53 sejumlah Rp. 2.000,-
- 4857 sejumlah Rp. 2.000,- ; 857 sejumlah Rp. 3.000,-
- 701 sejumlah Rp. 2.000,- ; 10 sejumlah Rp. 3.000,-
- 01 sejumlah Rp. 5.000,- ; 00 sejumlah Rp. 2.000,-
- 44 sejumlah Rp. 2.000,- ; 15 sejumlah Rp. 2.000,-
- 7415 sejumlah Rp. 1.000,- ; 93 sejumlah Rp. 2.000,-
- 340 sejumlah Rp. 1.000,- ; 14 sejumlah Rp. 5.000,-
- 1525 sejumlah Rp. 1.000,- ; 91 sejumlah Rp. 10.000,-
- 525 sejumlah Rp. 1.000,- ; 25 sejumlah Rp. 1.000,-
- 2515 sejumlah Rp. 1.000,- ; 515 sejumlah Rp. 1.000,-
- 2648 sejumlah Rp. 1.000,- ; 15 sejumlah Rp. 1.000,-
- 846 sejumlah Rp. 1.000,- ; 648 sejumlah Rp. 1.000,-
- 628 sejumlah Rp. 1.000,- ; 826 sejumlah Rp. 1.000,-
- 48 sejumlah Rp. 3.000,- ; 28 sejumlah Rp. 2.000,-
- 206 sejumlah Rp. 2.000,- ; 957 sejumlah Rp. 3.000,-

Halaman 19 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1456 sejumlah Rp. 1.000,- ; 57 sejumlah Rp. 7.000,-
- 456 sejumlah Rp. 1.000,- ; 56 sejumlah Rp. 2.000,-
- 54 sejumlah Rp. 2.000,- ; 65 sejumlah Rp. 2.000,-
- 59 sejumlah Rp. 2.000,- ; 90 sejumlah Rp. 2.000,-
- 09 sejumlah Rp. 2.000,- ; 05 sejumlah Rp. 2.000,-
- 60 sejumlah Rp. 2.000,- ; 06 sejumlah Rp. 2.000,-
- 4569 sejumlah Rp. 1.000,- ; 13 sejumlah Rp. 2.000,-
- 27 sejumlah Rp. 2.000,- ; 29 sejumlah Rp. 2.000,-
- 58 sejumlah Rp. 2.000,- ; 44 sejumlah Rp. 2.000,-
- 54 sejumlah Rp. 2.000,- ; 24 sejumlah Rp. 2.000,-
- 27 sejumlah Rp. 5.000,- ; 26 sejumlah Rp. 5.000,-
- 1525 sejumlah Rp. 1.000,- ; 525 sejumlah Rp. 1.000,-
- 2515 sejumlah Rp. 1.000,- ; 25 sejumlah Rp. 1.000,-
- 515 sejumlah Rp. 1.000,- ; 15 sejumlah Rp. 1.000,-
- 51 sejumlah Rp. 5.000,-

Sehingga total taruhan Sidney (SDY) yang masuk yang terdakwa terima sejumlah Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

c. Dan untuk taruhan 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) pada Sidney (SDY) Nomor pasangannya sebagai berikut :

- 19 sejumlah Rp. 10.000,-
- 15 sejumlah Rp. 10.000,-
- 28 sejumlah Rp. 10.000,-

Sehingga total taruhan 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) pada Sidney (SDY) yang masuk yang terdakwa terima sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) , dimana Dan selain nomor taruhan tersebut di atas yang masuk dalam rekapan atau yang dipasang atau dipesan melalui pesan atau chat WhatsApp ke No. WA 081219566533 miliknya belum dibayar tunai ;

Halaman 20 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dihari dan tanggal yang sama saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, S.H. dan saksi IMAM BAIHAQI BIN SUKARNO selaku anggota Polri mendapatkan informasi bahwa terdakwa KATAM telah mengadakan permainan judi lalu melakukan pengecekan kebenaran terhadap informasi tersebut , kemudian setelah keduanya sampai di rumah milik terdakwa KATAM lalu saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, S.H. dan saksi IMAM BAIHAQI BIN SUKARNO mendapati bahwa Terdakwa sedang merekap sambil melayani pemasang judi dimana selanjutnya saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, S.H. dan saksi IMAM BAIHAQI BIN SUKARNO melakukan penangkapan terhadap terdakwa KATAM dan kemudian saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, S.H. dan saksi IMAM BAIHAQI BIN SUKARNO menemukan uang sebesar Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang diakui oleh terdakwa KATAM merupakan uang pasangan judi yang telah diterima oleh terdakwa KATAM , kemudian saksi DENNY ARDIYAN PRASETYO BIN DRAJAT, S.H. dan saksi IMAM BAIHAQI BIN SUKARNO melakukan interogasi terhadap terdakwa KATAM dan kemudian terdakwa KATAM pun mengakui perbuatannya tersebut , selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Larangan untuk diproses secara hukum ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denny Ardiyan Prasetyo Bin Drajat, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dipersidangan sehubungan telah menangkap Terdakwa yang diduga telah menyelenggarakan permainan judi Togel;
 - Bahwa saksi telah menangkap seorang yang bernama Katam Bin Sukim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.30 wib di Dusun Kalenpandan masuk Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan Anggota Polri bernama Hariyanto dan Imam Baihaqi;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Selasa tanggal 29 september 2020 sekira pukul 19.30 wib, rekan saksi saudara Hariyanto Wibowo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saudara Katam telah menjual dan mengedarkan permainan judi togel dirumahnya di Dusun Kalenpandan Rt.005/Rw.014, Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- Bahwa kemudian saksi bersama saudara Hariyanto dan Imam Baihaqi bersama-sama berangkat menuju ke Dusun Kalenpandan, Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes melakukan penyelidikan tentang informasi permainan judi togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa sekira pukul 19.30 wib bersama Anggota Polres Brebes saudara Hariyanto Wibowo dan Imam Baihaqi dengan Kanit Reskrim AIPTU Heri Sukanto melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa berada di rumah ada di ruang depan tamu sedang merekap daftar nomor judi yang dipasang oleh pembeli;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Smartphone telpon seluler pintar merk Vivo type Y91C warna merah, 1 (satu) buah buku merk Yuvi isi 38 lembar warna merah muda dengan gambar kartun berisi catatan/rekapan nomor judi Online, 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda kombinasi kuning, dan Uang tunai sejumlah Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi bersama rekan Anggota Polri menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti lalu Terdakwa dibawa berikut barang bukti yang digunakan untuk permainan judi ke Polsek Larangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan nomor judi togel dikeluarkan setiap hari;
- Bahwa permainan nomor judi togel jenisnya SDY/SIDNEY, SGP/SINGAPURA, KL/KUDA LARI dan HK/HONGKONG;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui cara permainan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa, setelah saksi menanyakan bahwa Terdakwa dengan cara mendownload melalui aplikasi nomor judi;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi judi bernama NAGAJITU;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun pribadinya sendiri;
- Bahwa akun pribadinya bernama jibrilji73@gmail.com;
- Bahwa setelah Terdakwa introgasi di dalam aplikasi Nagajitu dengan nama sempor;
- Bahwa saksi pada saat itu sempat menanyakan dan Terdakwa menjawab password Terdakwa sempor0012;
- Bahwa caranya Terdakwa mentransfer memasukan sejumlah uang pasangan taruhan judi togel ke dalam aplikasi NAGAJITU sejumlah uang deposit ke dalam akun NAGAJITU dengan cara mentransfer ke rekening yang sudah ditentukan oleh aplikasi;
- Bahwa setelah dalam deposit sudah berada didalam aplikasi akun NAGAJITU, Terdakwa mulai mengajak orang lain yang hendak untuk memasang taruhan judi nomor melalui Terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa setelah saksi menanyakan Terdakwa cara memasang nomor taruhan dengan cara mengirim nomor pilihannya dan jenis judi nomor pilihanya ke pada Terdakwa melalui pesan aplikasi WHATSAPP milik Terdakwa;
- Bahwa cara bermain jenis judi nomor ini dengan cara memilih jenis judi nomornya dan dengan taruhan uang secara kontan;
- Bahwa apabila jenis judi nomor sudah tutup, Terdakwa lalu merekap nomor pasangan ke dalam buku tulis;
- Bahwa apabila ada pemasang yang menebak nomor pasangan dengan benar Terdakwa akan membayarnya;
- Bahwa caranya memasang angka dan dengan taruhan uang caranya pemasang dengan pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila menebak akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu ruiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) apabila menebak akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) apabila menebak akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sarana dan alat yang digunakan Terdakwa dalam menjual / mengedarkan judi nomor tersebut berupa apa:1 (satu) unit Handphone merek VIVO, type Y91C, warna Merah,1 (satu) buah Buku Tulis merek YUVI, isi 38 lembar, warna Cover Merah Muda dengan Gambar Kartun, yang berisi catatan / rekapan nomor pasangan, 1 (satu) buah Bolpoint warna Merah

Halaman 23 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda kombinasi Kuning dengan tinta warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013013023734754, semua barang-barang dan alat tersebut dipergunakan dalam permainan judi Togel milik terdakwa;

- Bahwa kartu ATM DEBIT BRI milik Istri Terdakwa KATAM Bin SUKIM;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang dan alat tersebut yang telah disita oleh Penyidik yang digunakan oleh Terdakwa KATAM Bin SUKIM dalam menjual/mengedarkan judi nomor;
- Bahwa saksi tahu jenis judi dari Negara yang dilakukan Terdakwa adalah jenis Sidney (SDY), Singapor (SGP), Kuda Lari (KL), dan Hongkong (HK);
- Bahwa barang-barang / alat yang disita tersebut dari Terdakwa ditemukan dan tersimpan di dalam laci Meja ruang depan / tamu di rumah terdakwa ;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang diamankan oleh Penyidik dan disita dari Terdakwa adalah uang milik pemasang taruhan judi nomor jenis Sidney (SDY), Kuda Lari (KL), dan Hongkong (HK) yang pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 ;
- Bahwa pada waktu itu masih ada barang / alat lain yang turut diamankan yaitu 1 (satu) buah struk dari BRILINK NUR COLLECTION tertanggal 28 Sep 2020 ; 2 (dua) buah struk Transfer ATM Link tertanggal 27/09/2020 dan 28/09/2020 ; dan 2 (dua) potongan kertas putih (kupon) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditemukan beberapa kertas rekapaan dalam melakukan permainan judi nomor jenis Sidney (SDY), Singapor (SGP), Kuda Lari (KL), dan Hongkong (HK) ;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah struk dari BRILINK NUR COLLECTION tertanggal 28 Sep 2020, 2 (dua) buah struk Transfer ATM Link tertanggal 27/09/2020 dan 28/09/2020, dan 2 (dua) potongan kertas putih (kupon) tersebut diamankan dari terdakwa;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan Anggota Polres Brebes melakukan penangkapan terhadap Sdr. KATAM Bin SUKIM saat itu dirinya sedang menyelenggarakan / menjual / mengedarkan judi nomor jenis Kuda Lari Malam (KL Malam) dan Hongkong (HK), kemudian merekap nomor pasangan para pemasang ke dalam buku tulis miliknya;
- Bahwa pada saat itu keadaan didalam ruang tamu rumah milik terdakwa sepi, dengan kondisi pencahayaan yang terang karena lampu penerangan rumah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama dengan tim Unit Reskrim Polsek Larangan melaksanakan penyelidikan terhadap tempat dan orang pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, sekira pukul 20.00 WIB mereka (saksi, dan Tim Unit

Halaman 24 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reskrim Polsek Larangan) melihat ada banyak orang yang keluar masuk ke dalam rumah Terdakwa diduga keras melakukan transaksi jual beli judi jenis tebak nomor;

- Bahwa pada saat itu ada orang laki-laki sedang bertransaksi dan berlari keluar dari dalam rumah Terdakwa ketika saksi hendak menangkap Terdakwa;
- Bahwa posisi pada saat Terdakwa ditangkap ada orang lain warga sekitar yang ikut mendampingi saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa yang pada saat itu mendampingi saksi melakukan penangkapan Terdakwa adalah Ketua RT (Rukun Tetangga) bernama KARTO, yang beralamat Dusun Kalenpandan RT. 005 RW. 014 Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes., dan Sdri. KARSEM, beralamat Dusun Kalenpandan RT. 005 RW. 014 Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sempat melihat isi percakapan di dalam aplikasi pesan WhatsApp (WA) dari HP milik Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa menerima pesanan angka / nomor pasangan dari pembeli berikut jumlah nominal taruhannya ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menerima pemesanan angka / nomor pasangan dari seseorang yang memiliki nomor HP / Handphone 085642805338 yang ditulis nama kontak oleh Terdakwa dengan nama ccc ;
- Bahwa pada saat itu aksi sempat menanyakan pemasang permainan judi Sydney, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, dirinya lupa siapa saja nama pemasang permainan judi dari ditemukannya uang tunai sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa dalam permainan judi online tersebut diatas tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang pada saat itu disita dari petugas adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, type Y91C, warna Merah, 1 (satu) buah Buku Tulis merek YUVI, isi 38 lembar, warna Cover Merah Muda dengan Gambar Kartun yang berisi catatan / rekapan nomor pasangan, 1 (satu) buah Bolpoint warna Merah Muda kombinasi Kuning dengan tinta warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013013023734754, 1 (satu) buah struk dari BRILINK NUR COLLECTION tertanggal 28 Sep 2020, 2 (dua) buah struk Transfer ATM Link tertanggal 27/09/2020 dan 28/09/2020, 1 (satu) potongan kertas putih (kupon) dengan tertulis angka pasangan 9070 ; 070 ; 70 serta tertanggal 29-9-20, KL Sore, 1 (satu) potongan kertas putih (kupon) dengan tertulis angka pasangan 09 ;

Halaman 25 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs



90 serta tertanggal 29-9-20, KL Sore, Uang tunai sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank BRI a.n. KARSEM, No. Rek. : 584601041633532, nama produk : SIMPEDES UMUM, unit kerja : UNIT LARANGAN BREBES, bulan September tahun 2020;

- Bahwa barang bukti tersebut diketemukan dimana pada saat terdakwa sedang merekap hasil penjualan judi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangannya;

2. Imam Baihaqi Bin Sukarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan menjadi saksi dipersidangan sehubungan telah menangkap Terdakwa yang diduga telah menyelenggarakan permainan judi Togel;
- Bahwa saksi telah menangkap seorang yang bernama Katam Bin Sukim;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 19.30 wib di Dusun Kalenpandan masuk Desa Pamulihan, Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama rekan Anggota Polri bernama Hariyanto dan Denny Ardiyan Prasetyo Bin Drajat, S.H.;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Selasa tanggal 29 september 2020 sekira pukul 19.30 wib, rekan saksi saudara Hariyanto Wibowo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saudara Katam telah menjual dan mengedarkan permainan judi togel dirumahnya di Dusun Kalenpandan Rt.005/Rw.014, Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;
- Bahwa kemudian saksi Bersama saudara Hariyanto dan Denny Ardiyan Prasetyo Bin Drajat, S.H. bersama-sama berangkat menuju ke Dusun Kalenpandan ,Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes melakukan penyelidikan tentang informasi permainan judi togel;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa sekira pukul 19.30 wib bersama Anggota Polres Brebes saudara Hariyanto Wibowo dan Denny Ardiyan Prasetyo Bin Drajat, S.H. dengan Kanit Reskrim AIPTU Heri Sukanto melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa berada di rumah ada di ruang depan tamu sedang merekap daftar nomor judi yang dipasang oleh pembeli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan barang bukti alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Smartphone telpon seluler pintar merk Vivo type Y91C warna merah, 1 (satu) buah buku merk Yuvi isi 38 lembar warna merah muda dengan gambar kartun berisi catatan/rekapan nomor judi Online, 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda kombinasi kuning, dan Uang tunai sejumlah Rp.258.000,- (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi bersama rekan Anggota Polri menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti lalu Terdakwa dibawa berikut barang bukti yang digunakan untuk permainan judi ke Polsek larangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa permainan nomor judi togel dikeluarkan setiap hari;
- Bahwa permainan nomor judi togel jenisnya SDY/SIDNEY, SGP/SINGAPURA, KL/KUDA LARI dan HK/HONGKONG;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui cara permainan nomor judi togel yang dilakukan Terdakwa, setelah saksi menanyakan bahwa Terdakwa dengan cara mendownload melalui aplikasi nomor judi;
- Bahwa aplikasi judi bernama NAGAJITU;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun pribadinya sendiri;
- Bahwa akun pribadinya bernama jibrilji73@gmail.com;
- Bahwa setelah Terdakwa introgasi di dalam aplikasi Nagajitu dengan nama sempor;
- Bahwa saksi pada saat itu sempat menanyakan dan Terdakwa menjawab password Terdakwa sempor0012;
- Bahwa caranya Terdakwa mentransfer memasukan sejumlah uang pasangan taruhan judi togel ke dalam aplikasi NAGAJITU sejumlah uang deposit ke dalam akun NAGAJITU dengan cara mentransfer ke rekening yang sudah ditentukan oleh aplikasi;
- Bahwa setelah dalam deposit sudah berada didalam aplikasi akun NAGAJITU, Terdakwa mulai mengajak orang lain yang hendak untuk memasang taruhan judi nomor melalui Terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa setelah saksi menanyakan Terdakwa cara memasang nomor taruhan dengan cara mengirim nomor pilihannya dan jenis judi nomor pilihannya ke pada Terdakwa melalui pesan aplikasi WHATSAPP milik Terdakwa;
- Bahwa cara bermain jenis judi nomor ini dengan cara memilih jenis judi nomornya dan dengan taruhan uang secara kontan;
- Bahwa apabila jenis judi nomor sudah tutup, Terdakwa lalu merekap nomor pasangan ke dalam buku tulis;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada pemasang yang menebak nomor pasangan dengan benar Terdakwa akan membayarnya;
- Bahwa caranya memasang angka dan dengan taruhan uang caranya pemasang dengan pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila menebak akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) apabila menebak akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan uang Rp.1.000,-(seribu rupiah) apabila menebak akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa sarana dan alat yang digunakan Terdakwa dalam menjual / mengedarkan judi nomor tersebut berupa apa:1 (satu) unit Handphone merek VIVO, type Y91C, warna Merah,1 (satu) buah Buku Tulis merek YUVI, isi 38 lembar, warna Cover Merah Muda dengan Gambar Kartun, yang berisi catatan / rekapan nomor pasangan, 1 (satu) buah Bolpoint warna Merah Muda kombinasi Kuning dengan tinta warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013013023734754, semua barang-barang dan alat tersebut dipergunakan dalam permainan judi Togel milik terdakwa;
- Bahwa kartu ATM DEBIT BRI milik Istri Terdakwa KATAM Bin SUKIM;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang dan alat tersebut yang telah disita oleh Penyidik yang digunakan oleh Terdakwa KATAM Bin SUKIM dalam menjual/mengedarkan judi nomor;
- Bahwa saksi tahu jenis judi dari Negara yang dilakukan Terdakwa adalah jenis Sidney (SDY), Singapor (SGP), Kuda Lari (KL), dan Hongkong (HK);
- Bahwa barang-barang / alat yang disita tersebut dari Terdakwa ditemukan dan tersimpan di dalam laci Meja ruang depan / tamu di rumah terdakwa ;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang diamankan oleh Penyidik dan disita dari Terdakwa adalah uang milik pemasang taruhan judi nomor jenis Sidney (SDY), Kuda Lari (KL), dan Hongkong (HK) yang pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 ;
- Bahwa pada waktu itu masih ada barang / alat lain yang turut diamankan yaitu 1 (satu) buah struk dari BRILINK NUR COLLECTION tertanggal 28 Sep 2020 , 2 (dua) buah struk Transfer ATM Link tertanggal 27/09/2020 dan 28/09/2020 ; dan 2 (dua) potongan kertas putih (kupon) ;

Halaman 28 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa ditemukan beberapa kertas rekapaan dalam melakukan permainan judi nomor jenis Sidney (SDY), Singapor (SGP), Kuda Lari (KL), dan Hongkong (HK) ;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) buah struk dari BRILINK NUR COLLECTION tertanggal 28 Sep 2020, 2 (dua) buah struk Transfer ATM Link tertanggal 27/09/2020 dan 28/09/2020, dan 2 (dua) potongan kertas putih (kupon) tersebut diamankan dari terdakwa;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan Anggota Polres Brebes melakukan penangkapan terhadap Sdr. KATAM Bin SUKIM saat itu dirinya sedang menyelenggarakan / menjual / mengedarkan judi nomor jenis Kuda Lari Malam (KL Malam) dan Hongkong (HK), kemudian merekap nomor pasangan para pemasang ke dalam buku tulis miliknya;
- Bahwa pada saat itu keadaan didalam ruang tamu rumah milik terdakwa sepi, dengan kondisi pencahayaan yang terang karena lampu penerangan rumah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama dengan tim Unit Reskrim Polsek Larangan melaksanakan penyelidikan terhadap tempat dan orang pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, sekira pukul 20.00 WIB mereka (saksi, dan Tim Unit Reskrim Polsek Larangan) melihat ada banyak orang yang keluar masuk ke dalam rumah Terdakwa diduga keras melakukan transaksi jual beli judi jenis tebak nomor;
- Bahwa pada saat itu ada orang laki-laki sedang bertransaksi dan berlari keluar dari dalam rumah Terdakwa ketika saksi hendak menangkap Terdakwa;
- Bahwa posisi pada saat Terdakwa ditangkap ada orang lain warga sekitar yang ikut mendampingi saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa yang pada saat itu mendampingi saksi melakukan penangkapan Terdakwa adalah Ketua RT (Rukun Tetangga) bernama KARTO, yang beralamat Dusun Kalenpandan RT. 005 RW. 014 Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes., dan Sdri. KARSEM, beralamat Dusun Kalenpandan RT. 005 RW. 014 Desa Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi sempat melihat isi percakapan di dalam aplikasi pesan WhatsApp (WA) dari HP milik Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa menerima pesanan angka / nomor pasangan dari pembeli berikut jumlah nominal taruhannya ;

Halaman 29 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa menerima pemesanan angka / nomor pasangan dari seseorang yang memiliki nomor HP / Handphone 085642805338 yang ditulis nama kontak oleh Terdakwa dengan nama ccc ;
- Bahwa pada saat itu aksi sempat menanyakan pemasang permainan judi Sydney, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa, dirinya lupa siapa saja nama pemasang permainan judi dari ditemukannya uang tunai sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa dalam permainan judi online tersebut diatas tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang pada saat itu disita dari petugas adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, type Y91C, warna Merah, 1 (satu) buah Buku Tulis merek YUVI, isi 38 lembar, warna Cover Merah Muda dengan Gambar Kartun yang berisi catatan / rekapan nomor pasangan, 1 (satu) buah Bolpoint warna Merah Muda kombinasi Kuning dengan tinta warna hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013013023734754, 1 (satu) buah struk dari BRILINK NUR COLLECTION tertanggal 28 Sep 2020, 2 (dua) buah struk Transfer ATM Link tertanggal 27/09/2020 dan 28/09/2020, 1 (satu) potongan kertas putih (kupon) dengan tertulis angka pasangan 9070 ; 070 ; 70 serta tertanggal 29-9-20, KL Sore, 1 (satu) potongan kertas putih (kupon) dengan tertulis angka pasangan 09 ; 90 serta tertanggal 29-9-20, KL Sore, Uang tunai sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank BRI a.n. KARSEM, No. Rek. : 584601041633532, nama produk : SIMPEDES UMUM, unit kerja : UNIT LARANGAN BREBES, bulan September tahun 2020;
- Bahwa barang bukti tersebut diketemukan dimana pada saat terdakwa sedang merekap hasil penjualan judi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah di hukum ataupun tersangkut dalam perkara lain;

Halaman 30 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terdakwa telah mengadakan / menjual nomor Judi jenis Sidney (SDY), Hongkong (HK), Singapura (SGP), dan Kuda Lari Sore/Malam (KL Sore/Malam);
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi di Dsn. Kalenpandan Ds. Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes;
- Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, kurang lebih pukul 19.30 WIB, di Dsn. Kalenpandan Ds. Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes, atau tepatnya di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, kurang lebih pukul 19.30 WIB, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Polsek Larangan, di Dsn. Kalenpandan Ds. Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Larangan untuk selanjutnya diperiksa dan dimintai keterangannya serta dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian dari Polsek Larangan datang, terdakwa telah menjual dan menerima nomor pasangan Judi Online jenis Kuda Lari Malam (KL Malam) dan Hongkong (HK) yang telah dipasang oleh warga, kemudian pasangan-pasangan nomor tersebut terdakwa tulis/catat di Buku Tulis, selanjutnya Petugas Kepolisian datang menangkapnya dan mengamankan seluruh barang buktinya;
- Bahwa kuda Lari Malam (KL Malam) : Nomor pasangan : 68 sejumlah Rp. 4.000,- ; 48 sejumlah Rp. 4.000,- ; 468 sejumlah Rp. 1.000 , Hongkong (HK) : Nomor pasangan : 49 sejumlah Rp. 4.000,- ; 47 sejumlah Rp. 4.000,- ; 049 sejumlah Rp. 1.000 ;
- Bahwa total taruhan yang masuk yang terdakwa terima sejumlah Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) ;
- Bahwa buku catatan berupa : 1 (satu) buah Buku Tulis merek YUVI, isi 38 lembar, dengan warna cover merah muda dengan gambar kartun yang berisi catatan/rekapan nomor pasangan, dan Alat Tulis berupa 1 (satu) buah Bolpoint warna merah muda kombinasi kuning dengan tinta warna hitam, serta Uang Taruhan yang masuk yang terdakwa terima tunai sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa peralatan permainan judi telah disita oleh Petugas Kepollisian yang menangkapnya ;
- Bahwa uang taruhan atau uang pasangan dari warga, yang kemudian terdakwa memberikan uang kembalian sejumlah Rp. 2.000,- jadi uang tunai yang terdakwa terima sejumlah Rp 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) ;

Halaman 31 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Judi Online jenis Kuda Lari Malam (KL Malam) dan Hongkong (HK) tersebut, ada Jenis Judi Online lain yang terdakwa mainkan Jenis Sidney (SDY), Singapura (SGP), dan Kuda Lari Sore (KL Sore) ;
- Bahwa peran Terdakwa hanya memainkan Judi Online Jenis Sidney (SDY), Singapura (SGP), Hongkong (HK), Kuda Lari Sore (KL Sore), dan Kuda Lari Malam (KL Malam) tersebut adalah mengadakan atau menjual dan atau mengedarkan, serta membandari dengan cara Deposit terlebih dahulu ;
- Bahwa cara terdakwa memainkan Judi Online Jenis Sidney (SDY), Singapura (SGP), Hongkong (HK), Kuda Lari Sore (KL Sore), dan Kuda Lari Malam (KL Malam) tersebut adalah sebagai berikut Pertama : Awalnya terdakwa mendownload / mengunduh Aplikasi Judi Nomor ernama NAGAJITU, setelah itu terdakwa masuk ke dalam Aplikasi tersebut dengan menggunakan akun pribadinya yang bernama jibrilji73@gmail.com, kemudian terdakwa membuat nama akun di dalam Aplikasi NAGAJITU tersebut dengan nama sempor dan Password sempor0012, Kedua : Setelah berhasil masuk ke dalam Aplikasi NAGAJITU tersebut kemudian terdakwa memasukkan sejumlah uang elektronik / Deposit ke dalam akun NAGAJITU yang berguna untuk memasang taruhan nomor dengan cara mentransfer uang ke rekening yang sudah ditentukan oleh aplikasi NAGAJITU, Ketiga : Setelah uang elektronik / Deposit sudah berada di dalam Aplikasi NAGAJITU, kemudian terdakwa mulai mengajak orang lain yang hendak memasang taruhan Judi Nomor melalui terdakwa selaku bandar untuk memasang taruhan dengan menggunakan uang elektronik tersebut di aplikasi NAGAJITU dengan berbagai macam pilihan jenis Judi Nomor yang berada di dalam Aplikasi NAGAJITU, antara lain Sidney (SDY), Singapura (SGP), Hongkong (HK), dan Kuda Lari Sore (KL Sore), serta Kuda Lari Malam (KL Malam), Keempat : Kemudian warga / pemasang yang hendak memasang nomor taruhan mengirim nomor pilihannya dan jenis judi nomor pilihannya kepadanya melalui pesan Aplikasi WhatsApp miliknya, dan selain pemasang mengirim nomor taruhan melalui pesan Aplikasi WhatsApp ada juga sebagian yang datang langsung ke rumahnya untuk memasang nomor taruhan dan memilih jenis judi nomornya dengan cara membayar uang taruhan secara tunai , Kelima : Setelah waktu jenis Judi Online tersebut sudah tutup kemudian terdakwa merekap nomor pasangan / taruhan milik pemasang ke dalam Buku Tulis, dan waktunya jenis Judi Online tersebut tutup yaitu : a).Judi Nomor jenis Sidney (SDY) yaitu tutup pasangan / tutup taruhan pukul 13.30 WIB, dan buka nomor pukul 13.50 WIB, b) Judi Nomor jenis Singapura (SGP)

Halaman 32 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tutup pasangan / tutup taruhan pada pukul 17.00 WIB, dan buka nomor pukul 17.45 WIB, c) Judi Nomor jenis Hongkong (HK) yaitu tutup pasangan / tutup taruhan pada pukul 22.00 WIB, dan buka nomor pukul 23.00 WIB, d) Judi Nomor jenis Kuda Lari Sore (KL Sore) yaitu tutup pasangan / tutup taruhan pada pukul 16.30 WIB, dan buka nomor pukul 17.45 WIB, e). Judi Nomor jenis Kuda Lari Malam (KL Malam) yaitu tutup pasangan / tutup taruhan pada pukul 22.00 WIB, dan buka nomor pukul 23.00 WIB, Keenam : Selanjutnya setelah waktu jenis Judi Online nomor tersebut dibuka, apabila ada pemasang taruhan yang menebak nomor dengan benar, maka terdakwa akan membayar hadiah taruhan / keuntungan dengan ketentuan sebagai berikut :a) Pemasang yang menebak 4 (empat) angka dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang pasangan / taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, b) Pemasang yang menebak 3 (tiga) angka terakhir dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang pasangan / taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, c) Pemasang yang menebak 2 (dua) angka terakhir dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan uang pasangan / taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, d) Pemasang yang menebak 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) dengan benar akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dengan uang pasangan / taruhan minimal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

- Bahwa pada hari itu juga terdakwa sudah menerima pemasangan Judi Online jenis Kuda Lari Sore (KL Sore) dan Sidney (SDY) ;
- Bahwa Terdakwa masih ingat Uang taruhan Judi Online jenis Kuda Lari Sore (KL Sore) Untuk nomor pasangannya dan uang taruhan Terdakwa masih ingat yaitu • 09 sejumlah Rp. 2.000,- , 90 sejumlah Rp. 3.000,-, 9070 sejumlah Rp. 1.000, 070 sejumlah Rp. 1.000,- , 70 sejumlah Rp. 3.000,- , 03 sejumlah Rp. 20.000,- , 2109 sejumlah Rp. 1.000,- , 2009 sejumlah Rp. 1.000,- , 109 sejumlah Rp. 1.000,-, 009 sejumlah Rp. 1.000,-, 09 sejumlah Rp. 3.000,- ;
- Bahwa nomor pasangan yang dipasang dan dipesan melalui pesan singkat yang masuk dan belum dibayar tunai adalah Taruhan dengan Nomor 22, 52, 58, 052;
- Bahwa total taruhan yang masuk dan yang terdakwa terima sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemasang Nomor dengan pasangannya yaitu 3510 sejumlah Rp. 2.000,-, 510 sejumlah Rp. 3.000,-, 10 sejumlah Rp. 5.000,-, 91 sejumlah Rp. 5.000,-, 19 sejumlah Rp. 5.000,-, 95 sejumlah Rp. 5.000,-, 59 sejumlah Rp. 5.000,-, 90 sejumlah Rp. 5.000,-, 96 sejumlah Rp. 2.000,-, 94 sejumlah Rp. 2.000,-, 91 sejumlah Rp. 2.000,-, 81 sejumlah Rp. 2.000,-, 17 sejumlah Rp. 2.000,-, 45 sejumlah Rp. 2.000,-, 86 sejumlah Rp. 2.000,-, 15 sejumlah Rp. 2.000,-, 9818 sejumlah Rp. 2.000,-, 53 sejumlah Rp. 2.000,-, 4857 sejumlah Rp. 2.000,-, 857 sejumlah Rp. 3.000,-, 701 sejumlah Rp. 2.000,-, 10 sejumlah Rp. 3.000,-, 01 sejumlah Rp. 5.000,-, 00 sejumlah Rp. 2.000,-, 44 sejumlah Rp. 2.000,-, 15 sejumlah Rp. 2.000,-, 7415 sejumlah Rp. 1.000,-, 93 sejumlah Rp. 2.000,-, 340 sejumlah Rp. 1.000,-, 14 sejumlah Rp. 5.000,-, 1525 sejumlah Rp. 1.000,-, 91 sejumlah Rp. 10.000,-, 525 sejumlah Rp. 1.000,-, 25 sejumlah Rp. 1.000,-, 2515 sejumlah Rp. 1.000,-, 515 sejumlah Rp. 1.000,-, 2648 sejumlah Rp. 1.000,-, 15 sejumlah Rp. 1.000,-, 846 sejumlah Rp. 1.000,-, 648 sejumlah Rp. 1.000,-, 628 sejumlah Rp. 1.000,-, 826 sejumlah Rp. 1.000,-, 48 sejumlah Rp. 3.000,-, 28 sejumlah Rp. 2.000,-, 206 sejumlah Rp. 2.000,-, 957 sejumlah Rp. 3.000,-, 1456 sejumlah Rp. 1.000,-, 57 sejumlah Rp. 7.000,-, 456 sejumlah Rp. 1.000,-, 56 sejumlah Rp. 2.000,-, 54 sejumlah Rp. 2.000,-, 65 sejumlah Rp. 2.000,-, 59 sejumlah Rp. 2.000,-, 90 sejumlah Rp. 2.000,-, 09 sejumlah Rp. 2.000,-, 05 sejumlah Rp. 2.000,-, 60 sejumlah Rp. 2.000,-, 06 sejumlah Rp. 2.000,-, 4569 sejumlah Rp. 1.000,-, 13 sejumlah Rp. 2.000,-, 27 sejumlah Rp. 2.000,-, 29 sejumlah Rp. 2.000,-, 58 sejumlah Rp. 2.000,-, 44 sejumlah Rp. 2.000,-, 54 sejumlah Rp. 2.000,-, 24 sejumlah Rp. 2.000,-, 27 sejumlah Rp. 5.000,-, 26 sejumlah Rp. 5.000,-, 1525 sejumlah Rp. 1.000,-, 525 sejumlah Rp. 1.000,-, 2515 sejumlah Rp. 1.000,-, 25 sejumlah Rp. 1.000,-, 515 sejumlah Rp. 1.000,-, 15 sejumlah Rp. 1.000,-, 51 sejumlah Rp. 5.000,- ;
- Bahwa ada angka bebas dalam permainan judi togel tersebut yaitu untuk taruhan 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) pada Sidney (SDY) dengan Nomor pasangannya 19 sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 15 sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 28 sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa rekapan dipesan melalui pesan/chat WhatsApp ke No. WA 081219566533;
- Baha dari rekapan dipesan melalui WhatsApp belum dibayar;
- Bahwa uang taruhan sejumlah Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total taruhan 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) pada Sidney (SDY) yang masuk yang terdakwa terima jumlahnya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa merk bukunya YUVI, dan isi 38 lembar;
- Bahwa dalam permainan jenis Kuda Lari Sore (KL Sore), berapa jumlah uang taruhannya tunai sejumlah Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang taruhan dari pemasang yang telah terdakwa terima pada hari Selasa, tanggal 29-09-2020;
- Bahwa pemasangan Judi Online jenis Kuda Lari Sore (KL Sore) tertanggal 29-09-2020 tersebut dipasang oleh warga yang terdakwa lupa Nomor pasangan, apakah Terdakwa masih ingat yaitu 09 sejumlah Rp. 2.000,-, 90 sejumlah Rp. 3.000,-, 9070 sejumlah Rp. 1.000,-, 070 sejumlah Rp. 1.000,-, 70 sejumlah Rp. 3.000,-, 03 sejumlah Rp. 20.000,-, 2109 sejumlah Rp. 1.000,-, 2009 sejumlah Rp. 1.000,-, 109 sejumlah Rp. 1.000,-, 009 sejumlah Rp. 1.000,-, 09 sejumlah Rp. 3.000,- ;
- Bahwa cara pemasangan membelinya judi Online dengan cara membelinya secara tunai;
- Bahwa taruhan dengan Nomor 22 sejumlah Rp. 3.000,-; 52 sejumlah Rp. 3.000,-; 58 sejumlah Rp. 3.000,-; 052 sejumlah Rp. 1.000,-dipasang atau dipesan melalui pesan/chat WhatsApp yang masuk ke No. 081219566533 miliknya dan belum dibayar tunai;
- Bahwa ya benar, rekapan nomor pasangan Judi Online yang Terdakwa ditulis/dicatat di sebuah Buku Tulis merek YUVI;
- Bahwa isi dari buku rekapan isi 38 lembar, dengan warna cover merah muda dengan gambar kartun yang ditunjukkan kepada terdakwa tersebut adalah jenis Sidney (SDY), dan Uang Tunai sejumlah Rp 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang ditunjuk Pemeriksa adalah uang taruhan dari pemasang yang telah Saksi terima pada hari Selasa, tanggal 29-09-2020 tersebut ;
- Bahwa dari pemasangan Judi Online jenis Sidney (SDY) tertanggal 29-09-2020 yang dipasang oleh beberapa warga apakah terdakwa lupa nama-namanya;
- Bahwa benar dari Rekapan nomor pasangan Judi Online yang terdakwa tulis di sebuah Buku Tulis merek YUVI, isi 38 lembar, dengan warna cover merah muda dengan gambar kartun adalah jenis 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) pada Sidney (SDY), dan Uang Tunai sejumlah Rp 24.000,- (dua

Halaman 35 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat ribu rupiah) adalah uang taruhan dari pemasang yang telah terdakwa terima pada hari Selasa, tanggal 29-09-2020;

- Bahwa terdakwa menggunakan uangnya sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sebagai tambahan untuk membeli sebungkus Rokok merk Gudang Garam Signature;
- Bahwa dalam pemasangan Judi Online 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) pada Sidney (SDY) tertanggal 29-09-2020 tersebut dipasang oleh warga yang terdakwa lupa nama-namanya, dengan nomor angka pasangan 19 sejumlah Rp. 10.000,-, 15 sejumlah Rp. 10.000,-, 28 sejumlah Rp. 10.000,- dengan cara membelinya secara tunai ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam permainan Judi Online apa saja yang Terdakwa persiapkan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, type Y91C, warna Merah, 1 (satu) buah Buku Tulis merek YUVI, isi 38 lembar, warna Cover Merah Muda dengan Gambar Kartun, yang berisi catatan / rekapan nomor pasangan, 1 (satu) buah Bolpoint warna Merah Muda kombinasi Kuning, dengan tinta warna Hitam, 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013013023734754, dan uang tunai sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa alat digunakan dalam permainan Judi Online milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa kartu ATM DEBIT BRI adalah milik Istri terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, type Y91C, warna Merah; 1 (satu) buah Buku Tulis merek YUVI, isi 38 lembar, warna Cover Merah Muda dengan Gambar Kartun berisi catatan / rekapan nomor pasangan; 1 (satu) buah Bolpoint warna Merah Muda kombinasi Kuning dengan tinta warna Hitam; 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013013023734754 ; uang tunai sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) adalah sarana / alat yang terdakwa gunakan dalam permainan Judi Online jenis Sidney (SDY), Singapura (SGP), Hongkong (HK), Kuda Lari Sore (KL Sore), Kuda Lari Malam (KL Malam), dan 2 (dua) angka bebas (Colok Macau);
- Bahwa Terdakwa setiap hari melayani pembelian pemasangan nomor judi Online;
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian pemasangan nomor Judi Online sudah lama kurang lebih 5 (lima) bulanan;
- Bahwa Terdakwa melayani pembelian judi Online sejak akhir bulan Mei, tahun 2020;

Halaman 36 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, type Y91C, warna Merah ;
2. 1 (satu) buah Buku Tulis merek YUVI, isi 38 lembar, warna Cover Merah Muda dengan Gambar Kartun yang berisi catatan / rekapan nomor pasangan;
3. 1 (satu) buah Bolpoint warna Merah Muda kombinasi Kuning dengan tinta warna hitam;
4. 1 (satu) buah struk dari BRILINK NUR COLLECTION tertanggal 28 Sep 2020;
5. 2 (dua) buah struk Transfer ATM Link tertanggal 27/09/2020 dan 28/09/2020;
6. 1 (satu) potongan kertas putih (kupon) dengan tertulis angka pasangan 9070 ; 070 ; 70 serta tertanggal 29-9-20, KL Sore ;
7. 1 (satu) potongan kertas putih (kupon) dengan tertulis angka pasangan 09 ; 90 serta tertanggal 29-9-20, KL Sore ;
8. 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013013023734754;
9. Uang tunai sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
10. 1 (satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank BRI a.n. KARSEM, No. Rek. : 584601041633532, nama produk : SIMPEDES UMUM, unit kerja : UNIT LARANGAN BREBES, bulan September tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, pukul 19.30 WIB, terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Larangan yang berpakaian preman di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kalenpandan Ds. Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes, karena telah menjual nomor togel jenis permainan Judi Online jenis Sidney (SDY), Singapura (SGP), Hongkong (HK), Kuda Lari Sore (KL Sore), Kuda Lari Malam (KL Malam), dan 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) tanpa memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah menjual dan mengedarkan permainan judi togel jenisnya SDY/SIDNEY, SGP/SINGAPURA, KL/KUDA LARI dan HK/HONGKONG secara online yang sudah dilakukan oleh Terdakwa selama 5 (lima) bulan sejak akhir bulan Mei 2020 dirumahnya di Dusun

Halaman 37 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalenpandan Rt.005/Rw.014,Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;

- Bahwa Terdakwa telah menjual dan mengedarkan permainan judi togel setiap hari sebagai mata pencaharian dengan cara terdakwa mendownload melalui aplikasi nomor judi bernama "NAGAJITU" dengan menggunakan akun pribadinya sendiri bernama jibrilji73@gmail.com di dalam aplikasi Nagajitu dengan nama sempor dengan password Terdakwa sempor0012 kemudian Terdakwa mentransfer memasukan sejumlah uang pasangan taruhan judi togel ke dalam aplikasi NAGAJITU sejumlah uang deposit ke dalam akun NAGAJITU dengan cara mentransfer ke rekening yang sudah ditentukan oleh aplikasi setelah dalam deposit sudah berada didalam aplikasi akun NAGAJITU,Terdakwa mulai mengajak orang lain yang hendak untuk memasang taruhan judi nomor melalui Terdakwa selaku Bandar;
- Bahwa cara memasang nomor taruhan dengan cara mengirim nomor pilihannya dan jenis judi nomor pilihanya ke pada Terdakwa melalui pesan aplikasi WHATSAPP milik Terdakwa, apabila jenis judi nomor sudah tutup, Terdakwa lalu merekap nomor pasangan ke dalam buku tulis, apabila ada pemasang yang menebak nomor pasangan dengan benar Terdakwa akan membayarnya;
- Bahwa hadiah yang akan didapan oleh pemain apabila pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menebak akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu ruiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menebak akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menebak akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Smartphone telpon seluler pintar merk Vivo type Y91C warna merah, 1 (satu) buah buku merk Yuvi isi 38 lembar warna merah muda dengan gambar kartun berisi catatan/rekapan nomor judi Online, 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda kombinasi kuning yang semuanya adalah milik terdakwa;
- Bahwa permainan perjudian Togel Jenis Hongkong yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena para pemasang dalam membeli atau memasang nomor yang ditaruhkan belum pasti mendapatkan kemenangan melainkan menunggu hasil pengumuman nomor yang keluar;

Halaman 38 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa, dimaksudkan disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, beserta berkas perkara atas nama terdakwa Katam Bin Sukim, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa hak yaitu tidak adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, pukul 19.30 WIB, terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Larangan yang berpakaian preman di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kalenpandan Ds. Pamulihan Kec. Larangan Kab. Brebes, karena telah menjual nomor togel jenis permainan Judi Online jenis Sidney (SDY), Singapura (SGP), Hongkong (HK), Kuda Lari Sore (KL Sore), Kuda Lari Malam (KL Malam), dan 2 (dua) angka bebas (Colok Macau) tanpa memiliki surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan definisi secara tanpa hak yang telah majelis hakim jelaskan diatas maka terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak menjual nomor togel secara online tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dengan semikian unsur secara tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Halaman 40 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih unsur yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan bahwa Terdakwa telah menjual dan mengedarkan permainan judi togel jenisnya SDY/SIDNEY, SGP/SINGAPURA, KL/KUDA LARI dan HK/HONGKONG secara online yang sudah dilakukan oleh Terdakwa selama 5 (lima) bulan sejak akhir bulan Mei 2020 dirumahnya di Dusun Kalenpandan Rt.005/Rw.014,Desa Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan bahwa Terdakwa telah menjual dan mengedarkan permainan judi togel setiap hari sebagai mata pencaharian dengan cara terdakwa mendownload melalui aplikasi nomor judi bernama "NAGAJITU" dengan menggunakan akun pribadinya sendiri bernama jibrilji73@gmail.com di dalam aplikasi Nagajitu dengan nama sempor dengan password Terdakwa sempor0012 kemudian Terdakwa mentransfer memasukan sejumlah uang pasangan taruhan judi togel ke dalam aplikasi NAGAJITU sejumlah uang deposit ke dalam akun NAGAJITU dengan cara mentransfer ke rekening yang sudah ditentukan oleh aplikasi setelah dalam deposit sudah berada didalam aplikasi akun NAGAJITU,Terdakwa mulai mengajak orang lain yang hendak untuk memasang taruhan judi nomor melalui Terdakwa selaku Bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan bahwa cara memasang nomor taruhan dengan cara mengirim nomor pilihannya dan jenis judi nomor pilihanya ke pada Terdakwa melalui pesan aplikasi WHATSAPP milik Terdakwa, apabila jenis judi nomor sudah tutup, Terdakwa lalu merekap nomor pasangan ke dalam buku tulis, apabila ada



pemasang yang menebak nomor pasangan dengan benar Terdakwa akan membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan bahwa hadiah yang akan didapan oleh pemain apabila pasangan 4 (empat) angka dengan taruhan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menebak akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu ruiah), pasangan 3 (tiga) angka dengan taruhan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menebak akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasangan 2 (dua) angka dengan taruhan uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) apabila menebak akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan bahwa alat yang digunakan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Smartphone telpon seluler pintar merk Vivo type Y91C warna merah, 1 (satu) buah buku merk Yuvi isi 38 lembar warna merah muda dengan gambar kartun berisi catatan/rekapan nomor judi Online, 1 (satu) buah bolpoin warna merah muda kombinasi kuning yang semuanya adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama di persidangan bahwa permainan perjudian Togel Jenis Hongkong yang diselenggarakan terdakwa bersifat untung-untungan karena para pemasang dalam membeli atau memasang nomor yang ditaruhkan belum pasti mendapatkan kemenangan melainkan menunggu hasil pengumuman nomor yang keluar;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sebagai bandar judi telah melakukan menjual nomor togel online kepada warga sekitar yang dilakukann terdakwa setiap hari sebagai mata pencaharian dengan cara mendownload aplikasi NAGAJITU, dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, type Y91C, warna Merah, 1 (satu) buah Buku Tulis merek YUVI, isi 38 lembar, warna Cover Merah Muda dengan Gambar Kartun yang berisi catatan / rekapan nomor pasangan, 1 (satu) buah Bolpoint warna Merah Muda kombinasi Kuning dengan tinta warna hitam, 1 (satu) buah struk dari BRILINK NUR COLLECTION tertanggal 28 Sep 2020, 2 (dua) buah struk Transfer ATM Link tertanggal 27/09/2020 dan 28/09/2020, 1 (satu) potongan kertas putih (kupon) dengan tertulis angka pasangan 9070 , 070 , 70 serta tertanggal 29-9-20, KL Sore, 1 (satu) potongan kertas putih (kupon) dengan tertulis angka pasangan 09, 90 serta tertanggal 29-9-20, KL Sore, 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013013023734754, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan



hasil dari kejahatan yang memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank BRI a.n. KARSEM, No. Rek. : 584601041633532, nama produk : SIMPEDES UMUM, unit kerja : UNIT LARANGAN BREBES, bulan September tahun 2020 yang disita dari terdakwa terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat(1) ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KATAM BIN SUKIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan tidak berhak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO, type Y91C, warna Merah ;
 - 2- 1 (satu) buah Buku Tulis merek YUVI, isi 38 lembar, warna Cover Merah Muda dengan Gambar Kartun yang berisi catatan / rekapan nomor pasangan;
 - 3- 1 (satu) buah Bolpoint warna Merah Muda kombinasi Kuning dengan tinta warna hitam;
 - 4- 1 (satu) buah struk dari BRILINK NUR COLLECTION tertanggal 28 Sep 2020 ;
 - 5- 2 (dua) buah struk Transfer ATM Link tertanggal 27/09/2020 dan 28/09/2020;
 - 6- 1 (satu) potongan kertas putih (kupon) dengan tertulis angka pasangan 9070 ; 070 ; 70 serta tertanggal 29-9-20, KL Sore;
 - 7- 1 (satu) potongan kertas putih (kupon) dengan tertulis angka pasangan 09 ; 90 serta tertanggal 29-9-20, KL Sore ;
 - 8- 1 (satu) buah Kartu ATM DEBIT BRI dengan nomor 6013013023734754;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 9- Uang tunai sejumlah Rp. 258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara;

- 10- 1 (satu) bendel Laporan Transaksi dari Bank BRI a.n. KARSEM, No. Rek. : 584601041633532, nama produk : SIMPEDES UMUM, unit kerja : UNIT LARANGAN BREBES, bulan September tahun 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021 oleh kami, Tornado Edmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Agung Budi Setiawan, S.H., M.H., A. Nisa Sukma Amelia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal .08 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyanto, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 45 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Brebes dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Agung Budi Setiawan, S.H., M.H.

ttd

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mulyanto, S.H.

Halaman 46 dai 45 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)